

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 112 AYAT (1) DAN AYAT (2)
DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN PASAL 127 AYAT (1) HURUF A,
AYAT (2), DAN AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM MEMBERIKAN
KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA**

Oleh: Jhon Nover Siburian

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Mukhlis R., S.H., M.H.

Pembimbing II: Dr. Syaifullah Yophi Ardiyanto, S.H., M.H.

Alamat: Pondok III UTNE, Desa Jambai Makmur, Kandis, Siak.

Email : jhonnover27@gmail.com

ABSTRACT

The criminal provisions in the current narcotics law, namely Law number 35 of 2009, it is closely related to the formulation of actions committed by someone in connection with these narcotics. Penal provisions began to be regulated in CHAPTER XV from Article 111 to Article 148 of Law No. 35 of 2009 . In narcotics cases, there are several articles that are often used to ensnare perpetrators, one of which is Article 112 and Article 127 paragraph (1) letter a of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. The two articles, which have multiple interpretations and unclear formulation, namely Article 112 and Article 127 paragraph (1) letter a of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics.

The objectives in writing this thesis are: First , to find out the judge's considerations in applying Article 112 and Article 127 of Law Number 35 Years 2009 About Narcotics. Second, To find out Legal Certainty in the Application of Article 112 and Article 127 of Law Number 35 Years 2009 About Narcotics. The type of research used in this research is normative legal research. In this normative research the authors conducted research on legal principles .

From the results of the study it was found that the judge's judgment in applying Article 112 and Article 127 of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics is that the judge's decision in a criminal case of narcotics abuse is not always the same, even in the same case the results of the decisions are different, this is what is referred to as a disparity decision, where the judge decides on the same case but with a different decision . Legal certainty in Article 112 and Article 127 of the Narcotics Law it can be said that the articles it still does not provide a legal certainty. it is because redaction of articles that are still multi-interpreted and contain double meanings. Author's Suggestion, First, It is hoped that the panel of judges will give more consideration to the rehabilitation aspect for narcotics users (not dealers) compared to prison sentence decisions because the obligation of rehabilitation is more needed for narcotics addicts . Second, make changes to the Narcotics Law, especially to Article 112. This change is really needed considering the increasing number of perpetrators narcotics crime that should have been charged with Article 112 but was charged using Article 127 .

Keywords: Narcotics-Legal Certainty- Criminal Acts

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman era globalisasi dan teknologi berpengaruh terhadap perkembangan jaringan peredaran tindak pidana transnasional, salah satunya tindak pidana narkoba. Tindak pidana penyalahgunaan Narkoba merupakan masalah besar yang sedang menjadi topik populer sekaligus menjadi suatu keperhatian bangsa Indonesia saat ini. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.¹

Penyalahgunaan narkoba kini telah menjadi salah satu musuh utama bagi seluruh dunia terkhususnya Indonesia karena penyalahgunaan narkoba sangat berdampak negatif bagi semua golongan terutama generasi muda bangsa Indonesia. Kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga pemerintah kini menetapkan narkoba sebagai salah satu kasus kejahatan luar biasa atau biasa disebut *extra ordinary crime*. Kejahatan narkoba merupakan tindak pidana *extra ordinary crime* karena sudah melewati batas-batas negara (*Trans National Organise Crimes*) oleh sebab itu untuk mengatasi kejahatan narkoba tidak dapat jika dilakukan hanya oleh satu instansi saja (kepolisian) tetapi diperlukan peran serta seluruh instansi terkait disertai peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi tentang kejahatan narkoba yang terjadi.²

Berbicara tentang ketentuan pidana dalam Undang-Undang narkoba saat ini yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2009, maka sangat terkait dengan rumusan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sehubungan dengan narkoba tersebut. Ketentuan pidana mulai

diatur dalam BAB XV mulai Pasal 111 s/d Pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009. Rumusan perbuatan disini merupakan suatu cara perbuatan tersebut dilakukan misalnya dalam Pasal 111 Undang-Undang tersebut disebutkan “secara tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman”. Kedua Pasal yang pengaturannya tumpang tindih dan pada kenyataannya menimbulkan masalah dalam penerapan hukumnya. Dua Pasal tersebut adalah Pasal 112 ayat (1), (2) dan Pasal 127 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pada intinya memberikan rumusan tindak pidana bagi seseorang yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sedangkan dalam Pasal 127 Undang-Undang tersebut memberikan ketentuan pidana bagi Penyalahguna Narkoba bahkan apabila seseorang tersebut terbukti menjadi korban Penyalahgunaan narkoba maka dapat dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.³ Mengenai definisi “penyalahguna” diatur dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 1 ayat (15) yaitu bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Definisi tentang Penyalah Guna tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa seseorang dilarang menggunakan narkoba apabila tidak ada ijin dari negara untuk menggunakannya. Namun, kita harus memahami bahwa sebelum orang menggunakan narkoba tersebut tentunya ada perbuatan yang mendahuluinya, apakah dia memiliki, atau dia menyimpan, atau dia menguasai, atau dia menyediakan barang tersebut dan di antara perbuatan yang disebutkan tadi yaitu memiliki, menyimpan,

¹ Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

² Hafrida, “Analisi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Terhadap Pengguna/Pemakai Narkoba Dalam Perspektif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Di kota Jambi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Jambi, hlm. 55.

³ Yudha Parulian, “Reformulasi Pasal 111, Pasal 112 Dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Dalam Memberikan Kepastian Hukum Di Indonesia”, *Tesis Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru*, 2021, hlm. 4.

menguasai, dan menyediakan, semuanya telah diatur dalam Pasal 112.⁴

Pada kasus-kasus narkoba, terdapat beberapa Pasal yang sering digunakan untuk menjerat pelaku, salah satunya ialah Pasal 112 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Kedua Pasal tersebut yang multitafsir dan ketidakjelasan rumusan yaitu Pasal 112 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Pasal multitafsir tersebut akan mengakibatkan aparat penegak hukum dan para pelaku kejahatan narkoba akan memanfaatkan dan berlindung seolah-olah dia korban kejahatan narkoba atau seolah-olah dia penyalah guna. Pada praktiknya penggunaan Pasal tersebut masih terjadi ambiguitas dan multitafsir, Secara praktis, pemanfaatan Pasal tersebut masih samar-samar dan memiliki pemahaman yang beragam, terlepas dari apakah Pasal tersebut dapat dikaitkan untuk diterapkan pada korban narkoba “penyalahguna” atau tidak. Pasal-Pasal multitafsir yang memiliki banyak pengertian tersebut sering dimanfaatkan oleh para pelaku yang berniat jahat terhadap regulasi hukum diIndonesia, khususnya para penegak hukum atau yang berpotensi menjadi pelaku tindak pidana narkoba untuk berlindung dan mengubah pengaturan sebagai korban penyalahguna untuk menghindari hukuman yang lebih berat atau sebaliknya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba mengkaji masalah tersebut dengan judul “**Analisis Yuridis Penerapan Pasal 112 Ayat (1) Dan Ayat (2) Dikaitkan Dengan Penerapan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A, Ayat (2), Dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Dalam Memberikan Kepastian Hukum Di Indonesia**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis telah merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ?

2. Bagaimanakah Kepastian Hukum Dalam Penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- b. Untuk mengetahui Kepastian Hukum Dalam Penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai ketentuan yang berlaku yaitu sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang hukum, khususnya dalam hukum pidana umum maupun pidana khusus yang terkait dengan Penerapan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Narkoba.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar.⁵ Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya biasa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum mengandung arti bahwa seorang hakim dalam memvonis tidak boleh melebihi aturan yang didalamnya mengatur ancaman hukuman atas sebuah tindak pidana. Dari sisi normatif kepastian hukum tercapai Ketika suatu aturan dibuat dan diundangkan dengan pasti dan mengatur secara jelas juga logis. Jelas artinya aturan

⁴ Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

tersebut menjadi sebuah sistem norma dan berkesinambungan dengan norma lain sehingga tidak menimbulkan konflik antar norma yang ada.⁶

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheit*)
asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*).
Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zweckmatigheid* atau *doelmatigheit*).

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan perlindungan yang *ustisiable* terhadap tindakan yang sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dan kesewenangan pemerintah karena adanya aturan-aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan negara terhadap individu.⁷

2. Teori Keadilan

Kata “keadilan” berasal dari kata “adil” yang berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris disebut dengan “justice”. Kata “justice” dalam ilmu hukum diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus-menerus untuk memberikan hak setiap orang (*the constant and perpetual disposition to render every man his due*).⁸

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum

(*rechstaat*), Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada persoalan hukum dan keadilan masyarakat yang sangat serius. Hukum dan keadilan masyarakat seolah seperti dua kutub yang saling terpisah, tidak saling mendekat. Kondisi ini tentu saja bersebrangan dengan dasar filosofis dari hukum itu sendiri, dimana hukum dilahirkan tidak sekedar untuk membuat tertib sosial (*sosialorder*), tapi lebih dari itu, bagaimana hukum yang dilahirkan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.⁹

Menurut John Rawls, keadilan merupakan suatu keadilan merupakan tujuan hidup manusia, tanpa terkecuali mereka yang menganut agama tertentu, bahkan orang yang tak beragapun mengharapkan keadilan yang sesungguhnya. Di seluruh negara manapun mempunyai persoalan yang sama yaitu keadilan sosial. Di negara Indonesia sendiri keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercantum dalam Pancasila yaitu sila yang kelima. Seorang tokoh *revolusioner* sering mengatakan bahwa: “jika keadilan tidak bisa ditegakkan ditengah-tengah masyarakat, maka pencapaian tujuan spiritual manusia pun tidak akan pernah dilaksanakan.”¹⁰

Definisi tentang apa yang dimaksud dengan keadilan tentu saja berbeda bagi setiap individu. Terlalu banyak untuk dikemukakan secara sederhana gagasan tentang “keadilan”.¹¹ Nilai keadilan sifatnya relatif sehingga tidak mungkin untuk menemukan keadilan yang mutlak (*absolute justice*).

E. Kerangka Konseptual

Untuk menyatukan persepsi dan menghindari kerancuan dari permasalahan yang akan diteliti maka penulis merasa perlu memberikan definisi terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini:

⁶ Cst Kansil, *et. al.*, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jala Permata, Jakarta, 2009, hlm. 385.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *pengantar ilmu hukum*, kencana prenatal media group, Jakarta, 2008, hlm. 137.

⁸ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 90.

⁹ Umar Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologis Hukum*, Setara Pres, Malang, 2011, hlm. 1.

¹⁰ Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat*, Bulan Bintang, Jakarta, 1991. hlm. 68.

¹¹ Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 9.

1. Analisis adalah hasil peninjauan-peninjauan; pendapat (setelah menyelidiki dan mempelajari).
2. Yuridis adalah menurut hukum; secara hukum.
3. Putusan adalah pernyataan yang diberikan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.
4. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya harus dilakukan oleh hukum).
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam Undang-Undang ini.
6. Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mengacu pada pendekatan asas hukum dan sistematika hukum selain itu juga mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
5. SEMA Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu kajian pustaka yang bersumber dari karya ilmiah berupa buku-buku teks, artikel, majalah, jurnal ilmiah dibidang hukum, hasil penelitian makalah yang disampaikan dalam berbagai pertemuan ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, kamus hukum dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan data-data yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi kepustakaan. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari studi kepustakaan ini akan didapat manfaat berupa ditemukannya konsep-konsep dan teori-teori yang bersifat umum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Analisis Data

Data penelitian normatif, pengelolaan data hakikatnya untuk mengadakan

sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis.¹² Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, dan mendeskripsikan suatu realitas. Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Pemidanaan

1. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah pidana atau perbuatan pidana.¹³ Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh Peraturan-peraturan Undang-Undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya diancam dengan ancaman pidana.¹⁴

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.¹⁵

2. Macam-Macam Delik

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam dua jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:¹⁶

- a. Kejahatan (*misdrifven*); dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*);

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

- a. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*)
- b. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*)
- c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku kedua merupakan "kejahatan", sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan "pelanggaran". Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, makapada umumnya

¹² Darmi Rosa, "Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III, 2009. hlm. 71.

¹³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta: 2012, hlm. 20.

¹⁴ Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung: 2009, hlm.70.

¹⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru: 1983, hlm. 75.

¹⁶ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press: 2015, hlm.72.

dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.¹⁷

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:¹⁸

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

4. Pidana

Dalam membahas masalah pidana dan ppidanaan ada baiknya kita menjelaskan dulu apa arti pidana dan ppidanaan tersebut. Menurut Van Hamel dalam Lamintang mengatakan bahwa arti dari pidana menurut hukum positif dewasa ini adalah: "Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara".¹⁹

Sementara itu yang dimaksud dengan ppidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk mempidana seorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto⁵¹: Oleh karena itu maka tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang

kerap kali bersinonim dengan ppidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Menurut M. Sholehuddin tujuan ppidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku.²⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Khusus

Para ahli membagi hukum pidana berdasarkan beberapa hal. Salah satunya, hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Dalam bukunya berjudul Dasar-dasar Hukum Pidana, PAF Lamintang menjelaskan bahwa hukum pidana itu juga dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu, hukum pidana umum (*algemeen strafrecht*) dan hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*).²¹ Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu.

1. Pengertian Tindak Pidana Khusus

Pengertian Hukum pidana khusus adalah perundang-undangan dibidang tertentu yang bersanksi pidana atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus.²² Untuk itu secara luas hukum pidana khusus diartikan sebagai perundang-undangan pidana berlaku bagi orang-orang tertentu atau berhubungan dengan perbuatan-perbuatan tertentu saja. Prinsip pemberlakuan hukum pidana khusus ini lebih diutamakan dari pada hukum pidana umum. Adagium untuk itu ialah: *Lex specialis derogate lex generalis*.²³ Sedangkan pengertian tindak pidana khusus adalah Undang-Undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana

¹⁷ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015, hlm. 6.

¹⁸ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 26-27.

¹⁹ PAF.Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 33.

²⁰ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 59.

²¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm.11.

²² Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 9.

²³ *Ibid.*, hlm. 11.

khusus tersendiri. Adapun ciri-ciri dari tindak pidana khusus adalah:²⁴

- a. Tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu tersebut.
- b. Tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa tindak pidana khusus itu.
- c. Tindak pidana khusus diatur dalam Undang-undang diluarhukum pidana umum.
- d. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Pidana merupakan tanda bahwa Undang-undang pidana itu merupakan tindak pidana khusus atau bukan.

Dalam hubungan ini perlu diperhatikan, bahwa Pasal 103 KUHPidana menyatakan, bahwa “ketentuan-ketentuan dalam Bab Isampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan Perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain”. Dalam Pasal 103 KUHPidana tersebut dapat diketahui, bahwa KUHPidana merupakan induk peraturan dari hukum pidana. Tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu untuk orang/golongan tertentu tindak pidana khusus menyimpang dari hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Penyimpangan diperlukan atas dasar kepentingan hukum. Dasar hukum Undang-Undang Pidana Khusus dilihat dari hukum pidana adalah Pasal 103 KUHP.

Hukum Tindak Pidana Khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa Hukum Tindak Pidana Khusus itu. Hukum Tindak Pidana Khusus ini diatur dalam Undang-Undang di luar Hukum Pidana Umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam

Undang-Undang Pidana merupakan indicator apakah Undang-Undang Pidana itu merupakan Hukum Tindak Pidana Khusus atau bukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Hukum Tindak Pidana Khusus adalah Undang-Undang Pidana atau Hukum Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pidana tersendiri. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Pompe yang mengatakan: “Hukum Pidana Khusus mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri”.²⁵

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus

Ruang lingkup tindak pidana khusus ini tidaklah bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari UU Pidana yang mengatur substansi tertentu. Contoh: UU No. 32 Tahun 1964 tentang Lalu Lintas Devisa telah dicabut dengan UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar Uang, sehingga UU yang mengatur tentang Lalu Lintas Devisa ini tidak lagi merupakan tindak pidana khusus. Ruang lingkup hukum tindak pidana khusus:

- a. Hukum Pidana Ekonomi (UU Drt. No. 7 Tahun 1955)
- b. Tindak Pidana Korupsi
- c. Tindak Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika
- d. Tindak Pidana Perpajakan
- e. Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai
- f. Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*)
- g. Tindak Pidana Anak

3. Tindak Pidana Narkotika

a. Pengertian Narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

²⁴ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 21.

²⁵ Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 14-15.

Menurut Mardani, narkotika adalah: “obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”.²⁶

b. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).

c. Subyek Tindak Pidana Narkotika

Selain dari segi perbuatan, penjatuhan pidana juga harus dilihat dari segi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Subyek dari suatu tindak pidananya pada dasarnya adalah manusia, namun tidak menutup kemungkinan subyek tersebut adalah perkumpulan atau korporasi, jika hal tersebut secara khusus diatur dalam undang-undang tertentu.

d. Kategorisasi

Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Sebagai pengguna “Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pengguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, meskipun terdapat pula ancaman pidana penjara”.
- 2) Sebagai pengedar “Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumurhidup/mati + denda”.

- 3) Sebagai iproducen “Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-undang No. 35 Tahun 2009, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup/mati + denda”.

C. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum

1. Kepastian Hukum

Kepastian berasal dari kata “pasti”, yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu. Menurut Gustav Radbruch filsuf hukum dari Jerman, terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²⁷ Kepastian hukum ialah suatu hal yang baru akan tetapi nilai keadilan serta kemanfaatan secara tradisional telah ada jauh sebelum era hukum modern. Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:²⁸

- a) Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
- b) Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
- c) Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
- d) Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.

2. Asas Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan Hukum

²⁶ Sumarno Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta, 1987, hlm. 134.

²⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-*

Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 288.

²⁸ *Ibid*, hlm. 292-293.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:²⁹

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility*) Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa yang melanggar tindak pidana bukanlah suatu hal yang mudah. Putusan yang diambil hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana telah mempertimbangkan banyak hal. Putusan dari Hakim merupakan sebuah hukum bagi terdakwa pada khususnya dan menjadi sebuah hukum yang berlaku luas apabila menjadi sebuah yurisprudensi yang akan diikuti oleh para Hakim dalam memutus suatu perkara yang sama. Tentunya dalam menjatuhkan putusan Hakim berdasarkan KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰

Peran pemerintah dan masyarakat sendiri sangatlah dibutuhkan dalam memberantas kasus penyalahgunaan kasus narkotika ini. Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Tanpa Menerapkan Rehabilitasi Medis narkotika ini. Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu Hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil.

Seorang Hakim dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena dipengaruhi dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan keputusan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa. Untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP sebagai berikut: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

1) Formulasi Pasal 112 Ayat (2) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Formulasi pidana merupakan suatu bentuk perumusan perbuatan pidana yang dituangkan sebagai ketentuan pidana. Dapat dikatakan dengan memahami formulasi pidana maka dapat diketahui sampai sejauh mana pembentuk Undang-Undang telah merumuskan dengan tepat penegakan hukum yang dikehendaki berdasarkan politik hukum yang diambil. Pasal 112 ayat (1) "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah)." Pasal 112 ayat (2) "Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup

²⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

³⁰ Aswin Pramudita, "Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap

Penyalahgunaan Narkotika Tanpa Menerapkan Rehabilitasi Medis", *Jurnal Verstek* Volume 5 Nomor 2 Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm. 167.

atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Lebih lanjut, dilihat dalam penjelasan unsur Pasal 112 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun penjelasan mengenai unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah narkotika golongan I bukan tanaman adalah jenis narkotika golongan I bukan tanaman yang terdapat didalam Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan berat melebihi 5 (lima) gram.³¹

2) Perbedaan Kualifikasi Dalam Penerapan Pasal 112 Ayat 2 dan Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Kualifikasi adalah suatu pembagian atau pengelompokan. Sedangkan Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Tindak pidana juga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dilarang ditujukan kepada perbuatannya, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Suatu perbuatan hukum dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana apabila memenuhi unsur obyektif dan subyektif. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.³²

Kualifikasi tersebut telah diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 Tanggal 19 Juli 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika telah menguraikan kualifikasi pelaku tindak pidana narkotika. Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 untuk memperjelas penafsiran siapa penyalah guna narkotika dan secara

kontrario yaitu pengedar. Sehingga dengan adanya SEMA bertujuan agar para hakim mempunyai batasan jelas dalam hal apa seseorang meskipun telah memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dikatakan sebagai penyalah guna narkotika dan sebaliknya dalam hal apa dipandang sebagai pengedar atau peredaran gelap yang berkonsekuensi dikenakan Pasal 112.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER- 005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER /01 /III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

3) Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 798/Pid.Sus/2018/PN .Pbr

Kasus pada Putusan Nomor: 798/Pid.sus/2018/PN. Pbr Pada kasus ini para terdakwa melakukan pesta sabu yang seharusnya didakwa sebagai penyalah guna narkotika sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Akan tetapi juga didakwa sebagai menguasai narkotika, Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa adalah sebagai menguasai narkotika sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kasus tersebut dengan terdakwa bernama Roza, bayu hartanto dan frenki manurung terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan pertama Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan/atau dakwaan kedua

³¹ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 228-232.

³² Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Predana Media, Jakarta, 2016, hlm. 11.

yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kasus tersebut dengan terdakwa bernama I Roza, terdakwa II bernama Bayu Hartono, terdakwa III Frengky Manurung didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) *Jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan/atau dakwaan kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a *Jo* Pasal 55 ayat (1) KUHP. Pada kasus ini terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika karena pada saat tertangkap tangan sedang berpesta sabu golongan 1 bukan tanaman sebanyak 1 paket sabu dengan berat bersih 0,02 gram. Dari penemuan barang bukti tersebut seharusnya terdakwa dijerat Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika akan tetapi diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pidana penjara (4) Tahun.

Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika. Dalam penelitian berkas perkara Penuntut Umum harus mempedomani Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

B. Kepastian Hukum Dalam Penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah jenis kesalahan yang memiliki efek social yang sangat luas dan kompleks.³³ Pada konsideran huruf c UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “bahwa narkotika di satu sisi ialah obat atau bahan yang bermanfaat dalam bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan

dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama”. Pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika diperjelas bahwa yang menjadi korban adalah individu yang menggunakan obat terlarang tanpa hak atau ilegal. Pasal 7 Undang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal tersebut secara jelas tertuang dalam hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila narkotika tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan tanpa hak, maka dapat dikenakan pidana”.

Pasal 111 ayat (2) “Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”. Pasal 112 Undang-undang Narkotika terdiri dari 2 ayat yaitu sebagai berikut: Pasal 112 ayat (1); “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.00,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”. Pasal 112 ayat (2) : “Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana

³³ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 7.

dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Dalam praktik penegakan hukum tindak pidana narkoba khusus golongan 1 terdapat ketentuan Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Narkoba secara khusus dapat dilihat terhadap frasa yang tertera jelas kalimat “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai” yang kalimat tersebut seharusnya ditujukan setiap orang dimana orang tersebut yang memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan 1 dengan tujuan peruntukan khusus peredaran narkoba, dalam hal ini justru pengertian memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan 1 ditujukan pula untuk pecandu atau penyalahguna narkoba golongan I karena bila di lihat dari epistimologi penyalahguna tentu saja penyalahguna tersebut dapat terjadi setelah ia memiliki, menyimpan atau setidaknya menguasai sebab tidaklah mungkin seorang yang menyalahgunakan narkoba golongan 1 tanpa andil memiliki, menyimpan atau menguasai.³⁴

Pelaku Narkoba Golongan 1 bila dilihat dari pengaturan bahaya pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf an Undang-Undang Narkoba dengan ancaman pidana penahanan dengan batas waktu paling lama 4 (empat) , sedangkan setiap orang memiliki, menyimpan atau menguasainya. narkoba golongan 1 dari pengaturan bahaya pidana dengan Pasal 111 dan tambahan Pasal 112 Undang-Undang Narkoba dengan dasar penahanan atau hukuman minimal 4 (empat) dan maksimal 12 (dua belas) tahun.

Mengingat kaidah keabsahan yang telah penulis jelaskan di atas, maka Pasal 112 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkoba dikenang sebagai kaidah keabsahan yang ketiga, *khususnya kaidah nullum crimen nulla poena sine*. Aturan ini menyimpulkan bahwa tidak ada demonstrasi kriminal tanpa pengaturan hukum yang jelas. Standar ini mengakibatkan bahwa rencana demonstrasi kriminal dalam Undang-Undang harus memiliki arti penting yang pasti sehingga tidak

menimbulkan pemahaman yang berbeda dalam penerapannya.³⁵

Kepastian hukum dijadikan sebagai aturan umum, menjadi standar khusus yang bersifat menyeluruh dan sebagian besar diakui, sehingga asas-asas yang sah dijadikan pedoman yang dapat diketahui oleh semua orang. Jaminan yang sah tidak harus bahwa untuk semua lokal negara dalam semua kasus ada satu jenis aturan, bukan penyatuan dan kodifikasi hukum. Penekanannya adalah pada penyatuan kerangka kerja sebagai lawan penyatuan pedoman. Jenis pedoman itu bisa bermacam-macam, tersusun atau tidak tertulis, tersusun misalnya Undang-Undang Narkoba, sedangkan yang tidak tersusun misalnya Undang-Undang baku. Kepastian tentang bagaimana konstruksi yang sah seharusnya menerapkan hukum atau bertindak sesuai hukum. sehingga pada akhirnya dapat dikatakan bahwa kita memiliki budaya legitimasi yang tinggi, keyakinan tentang bagaimana subjek yang sah menangani masalah hukum sebagai sebuah metode. Ada penerimaan untuk analisis dan keberanian untuk mengakui analisis pendekatan, keyakinan tentang bagaimana hukum berlaku pada jam perubahan. Ada tujuan yang tidak salah lagi, khususnya hukum yang adil dan bantuan pemerintah bagi masyarakat.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah Putusan hakim dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkoba tidak selalu sama, walaupun dengan kasus yang sama akan tetapi hasil putusan berbeda-beda inilah yang disebut sebagai putusan disparitas, di mana hakim memutus suatu perkara yang sama namun dengan hasil putusan yang berbeda. Perbedaan dalam pengambilan putusan tersebut disebabkan adanya beberapa faktor seperti faktor ekonomi, sosial serta fakta-fakta hukum

³⁴ Indah Sari, Implikasi Penerapan Pasal-Pasal Karet Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Terhadap Penyalahguna Narkoba Untuk Dirinya Sendiri Dalam Memperoleh Hak Rehabilitasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timu, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Volume 11 No. 1, September 2020, hlm. 149.

³⁵ Tony Yuri Rahmanto, Kepastian Hukum Bagi Pengguna Penyalahgunaan Narkoba: Studi Kasus Di Provinsi Jawa Timur, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 17, Nomor 2, Juni 2017, hlm. 270.

yang terungkap dalam persidangan. Pecandu narkoba dapat dikatakan sebagai korban dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri, sehingga tidak berlebihan jika sanksi terhadap pelaku tindak pidana ini sedikit lebih ringan daripada pelaku tindak pidana narkoba yang lain.

2. Kepastian hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkoba dapat dikatakan bahwa pasal-pasal tersebut masih belum memberikan suatu kepastian hukum. hal tersebut dikarenakan redaksi pasal yang masih multitafsir dan mengandung arti ganda. Selain itu, para penegak hukum yang tidak konsisten dalam penerapan pasal tersebut juga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum.

B. Saran

1. Diharapkan kepada majelis hakim untuk lebih mempertimbangkan aspek rehabilitasi bagi para pengguna (bukan pengedar) narkoba dibanding dengan putusan pidana penjara karena kewajiban rehabilitasi lebih dibutuhkan bagi pecandu narkoba, dan agar pengguna tersebut setelah direhabilitasi akan dapat kembali dan diterima dalam kehidupan masyarakat secara baik serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.
2. Melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Narkoba terutama terhadap Pasal 112. Perubahan tersebut sangat diperlukan mengingat semakin banyaknya pelaku tindak pidana narkoba yang seharusnya dijerat dengan Pasal 112 tetapi dijerat menggunakan Pasal 127.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adi, Kusno. 2009. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, UMM Press, Malang.

Ali, Achmad. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

AR. Sujono dan Bony Daniel, 2020. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta.

Cst Kansil, *et. al.*, 2009. *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jala Permata, Jakarta.

Farid, Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

Fuady, Munir. 2007. *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Gazalba, Sidi. 1991. *Sistematika Filsafat*, Bulan Bintang, Jakarta.

Hamzah, Andi. 1991. *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta.

Kelsen, Hans. 2007. *Teori Umum Hukum dan Negara*, Bee Media Indonesia, Jakarta.

Lamintang, PAF. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Lamintang, PAF. 2010. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ma'sum, Sumarno. 1987. *Penanggulangan Bahaya Narkoba dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *pengantar ilmu hukum*, kencana prenatal media group, jakarta.

M. Sholehuddin, 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta.

Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015. *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983. *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015. *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Roeslan Saleh, 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Rusianto, Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, predana media, Jakarta.
- Sholehudin, Umar. 2011. *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologis Hukum*, Setara Pres, Malang.
- Syamsudin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Jurnal/Kamus/Makalah**
- Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rengrang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Aswin Pramudita, "Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Tanpa Menerapkan Rehabilitasi Medis", *Jurnal Verstek* Volume 5 Nomor 2 Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Darmini Rosa, 2009. "Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III.
- Hafrida, "Analisi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Terhadap Pengguna/Pemakai Narkotika Dalam Perspektif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di kota Jambi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Jambi.
- Indah Sari, 2020. Implikasi Penerapan Pasal-Pasal Karet Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri Dalam Memperoleh Hak Rehabilitasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Volume 11 No. 1 September.
- Tony Yuri Rahmanto, 2017. Kepastian Hukum Bagi Pengguna Penyalahgunaan Narkotika: Studi Kasus Di Provinsi Jawa Timur, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 17, Nomor 2 Juni.
- Tri Andrisman, 2009. *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung.
- Yudha Parulian, 2021. "Reformulasi Pasal 111, Pasal 112 Dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Memberikan Kepastian Hukum Di Indonesia", *Tesis Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru*.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia